



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Perwalian berikut:

RUDIN DJAMAL BIN DJAMAL IBRAHIM, tempat dan tanggal lahir Tidore, 05 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Gamsung, RT 001 RW 001, Fobaharu, Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggunakan alamat elektronik/email: rudindjamal@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 27 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** adalah anak kandung dari Bapak Rahim Bin La Kolo dan Almarhum Ibu Murniah Binti La Andia;
2. Bahwa Pemohon adalah adik sepupu dari bapak **Rahim Bin La Kolo**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuliani Binti Asi Hafel pada tanggal 10 September 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/09/IX/2018;
4. Bahwa Ayah kandung dari **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** bekerja sebagai pensiunan Guru SMA Negeri 1 Tiworo Kepulauan, Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama **Fikram Nur Hafiz bin Rahim** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2024 di Rumah Sakit Siloam Bau Bau, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7413-KM-07102024-0003 yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;
6. Bahwa ayah kandung dari **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** yang bernama **Rahim Bin La Kolo** tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi Wali dalam menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran TNI;
7. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** untuk persyaratan pendaftaran TNI;
8. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak atas nama **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** untuk mewakili anak tersebut mengurus dan menandatangani persyaratan pendaftaran TNI;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Rudin Djamal Bin Djamal Ibrahim**) sebagai wali dari anak yang bernama **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 2007;
3. Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak untuk menandatangani persyaratan pendaftaran TNI;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER: Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 8208201050850002 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, tanda (Bukti P 1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/09/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, sesuai dengan aslinya, tanda (Bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7413-KM-07102024-0003 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat, sesuai dengan aslinya, tanda (Bukti P.3);
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 741-LT-03092021-0032 tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, tanda (Bukti P 4);
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7403021401090005 tanggal 25 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, tanda (Bukti P 5);

6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahim, S.Pd. Nomor : 740302010540001 tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, tanda (Bukti P 6);

7) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8272052303200001 tanggal 17 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, tanda (Bukti P 7);

8) Asli Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2025, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P 8);

9) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rahim yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo, Buton, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

10) Asli Surat Pernyataan orang kandung tanggal 23 Mei 2025, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P 10);

11) Asli Surat Pernyataan persetujuan istri tanggal 23 Mei 2025, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P 11);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rahayu H Ismail Binti H Ismail**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 25 November 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada kantor Wali Kota Tidore, tempat kediaman di RT001, RW001, Kelurahan Faboharu, Kecamatan Tidore Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Pemohon
- Pemohon mempunyai saudara sepupu bernama Fikram.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini Fikram sedang dalam proses pendaftaran TNI dan membutuhkan perwalian karena orang tua Fikram ada di kampung Sulawesi.
- Pemohon dan orang tua Fikram ada hubungan saudara.
- Fikram sudah 3 bulan tinggal di Tidore
- Pemohon adalah orang baik dan saat ini Fikram tinggal bersama Pemohon

Saksi 2, **Arsad Ibrahim Bin Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Fobaharu, 28 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir angkot, tempat kediaman di RT003, RW001, Kleurahan Fabaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal kepada Pemohon
- Pemohon mempunyai saudara sepupu bernama Fikram.
- Saat ini Fikram sedang dalam proses pendaftaran TNI dan membutuhkan perwalian karena orang tua Fikram ada di kampungnya di Sulawesi Tenggara, ibunya Fikram telah meninggal dunia.
- Pemohon dan orang tua Fikram ada hubungan saudara.
- Fikram sudah 3 bulan tinggal di Tidore
- Pemohon adalah orang baik dan saat ini Fikram tinggal bersama Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan perwalian anak, baik menurut hukum islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perwalian anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dari permohonan ini adalah, Pemohon yang merupakan saudara Sepupu **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim**, bermohon kepada Pengadilan Agama Soasio, supaya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut. Hal mana dengan penetapan tersebut, Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan hukum anak tersebut untuk pengurusan penandatanganan persyaratan pendaftaran TNI;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Tidore. Dengan begitu Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sesuai Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.7 merupakan bukti autentik yang menerangkan kedudukan Pemohon, anak yang hendak diwalikan, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli Surat Pernyataan Persetujuan orang tua dari **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** bahwa yang bersangkutan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi Wali anaknya tersebut untuk kepentingan pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, dengan begitu bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang nama dan keterangannya telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Perwalian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, majelis berpendirian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang menunjukkan bahwa Pemohon saudara sepupu dari **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, Pemohon dikategorikan sebagai “Saudara” dari **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** dan dengan demikian harus melengkapi persyaratan untuk bisa ditunjuk sebagai wali **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim**. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan pasal 5 angka (1) pada Peraturan tersebut di atas, maka oleh majelis Pemohon dipandang memiliki kecakapan dan telah memenuhi syarat untuk menjadi wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian adalah khusus bagi anak yang belum dewasa sesuai ketentuan undang-undang, namun dalam perkara a quo meskipun anak yang bernama **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** telah dewasa yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan wali, namun dalam hal ini **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim** berkepentingan untuk menjalani proses pendaftaran TNI yang membutuhkan akan persetujuan orang tua langsung atau wali yang ditunjuk.

Menimbang, atas pertimbangan itu maka demi asas manfaat maka perwalian dalam perkara a quo dapat diterima dan dikabulkan dengan catatan bahwa perwalian ini hanya terbatas untuk kepentingan pendaftaran TNI dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Rudin Djamal Bin Djamal Ibrahim**) sebagai wali dari anak yang bernama **Fikram Nur Hafiz Bin Rahim**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 2006;
3. Menetapkan perwalian ini hanya untuk kepentingan persyaratan pendaftaran TNI.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami Dr. Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H., M.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 0,00
 - PNBP : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 160.000,00
(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)